



**P E N E T A P A N**

**Nomor 371/Pdt.P/2022/PA.Kag**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh

:  
Samdika Bin Naisa., tempat dan tanggal lahir Belanti, 09 Oktober 1964, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Iii Rt.011 Rw.005 Desa Ulak Jerman Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai Pemohon I

Salinda Binti Cutis, tempat dan tanggal lahir Ulak Jerman, 10 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Iii Rt.011 Rw.005 Desa Ulak Jerman Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 10 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 371/Pdt.P/2022/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara siri pada tanggal 23 Desember 2003, di Desa Ulak Jerman Kecamatan SP. Padang,

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2022/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat keterangan Kepala Desa Ulak Jerman, dengan Nomor surat: 153/SKTM/KD-UJ/X/2022 tertanggal 05 Oktober 2022;

2. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) Putri, Perempuan, lahir pada tanggal 23 desember 2004 di Ulak Jerman;
- 2) Mayang Sari, Perempuan, lahir pada tanggal 23 Juli 2007 di Ulak Jerman
- 3) Bulan Pumama, Perempuan, lahir pada tanggal 23 Juni 2013 di Ulak Jerman

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Nama : **Putri Binti Samdika.**

Tempat /tanggal Lahir: Ulak Jerman / 23 Desember 2004 / 17 Tahun 10 Bulan.

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pejaga Toko;

Pendidikan : SMK;

NIK : 1602085512040001

No.Hp : 0838 0161 4023

Alamat : Dusun III RT.011 RW.005 Desa Ulak Jerman  
Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan  
Komerling Ilir, Selanjutnya disebut sebagai calon

Isteri

dengan calon Suaminya,

Nama : **Syuman Hadi, A.Md. Bin Aman Subiantoro.**

Tempat/tanggal Lahir : Mangun Jaya / 11 Agustus 1985 / 37 Tahun.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : S.1.

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2022/PA.Kag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nik : 1671071108850005  
No Hp : 0813 6832 4981.  
Alamat : Jl. RA Abusamah No.2566 RT.008 RW.002  
Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota  
Palembang, Selanjutnya disebut **Calon Suami**;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang dalam waktu sedekat mungkin.

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 21 Januari 2021 sampai sekarang Serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa keduanya juga telah sama-sama sepakat untuk melanjutkan hubungan yang telah dijalin tersebut ke jenjang perkawinan. Untuk itu, para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah melakukan pertemuan dan melakukan proses lamaran berdasarkan adat kebiasaan masyarakat yang ada dilingkungan para Pemohon dan telah menemui kesepakatan untuk mewujudkan hubungan yang telah dibina anak para Pemohon dengan calon suaminya ke jenjang perkawinan;
7. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, maka para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon Suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2022/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang yakni 19 tahun, berdasarkan surat penolakan Nomor : B-479/KK.06.02.02/PW.01/IX/2022 tertanggal 22 September 2022, karena yang bersangkutan baru berumur 17 Tahun 10 Bulan;

8. Bahwa untuk menjamin keberlangsungan rumah tangga anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka para Pemohon siap memberikan jaminan berupa uang tunai sebesar Rp.300.000,-/setiap bulan (tiga Ratus Ribu Rupiah), Untuk diberikan dan agar dapat dijadikan sebagai modal usaha anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut;
9. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
10. Bahwa, anak para Pemohon belum pernah menikah, namun telah *akil baligh* dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri atau ibu rumah tangga;
11. Bahwa, keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
12. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kayuagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak saya yang bernama **Putri Binti Samdika** untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama **Syuman Hadi, A.Md. Bin Aman Subiantoro**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2022/PA.Kag



**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Para Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat ;**

1. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor: 1602080606120001 tanggal 17 Juli 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, lalu dif, diberi tanggal dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta kelahiran. anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 15.115/AK-TLB/2010 tanggal 9 Juni 2010, yang telah dicocokkan

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2022/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, lalu dif, diberi tanggal dan diberi kode P.2;

3. Asli Pengantar Pemberitahuan adanya halangan/kekurang persyaratan pernikahan an B-479/KK.06.02.02/PW.01/IX/2022 tertanggal 22 September 2022.dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor. B-479/KK.06.02.02/PW.01/IX/2022 tertanggal 22 September 2022, dan diberi kode P3;

## B. Saksi-saksi:

1. **Agusalim bin M.Nasir**, tanggal lahir 01 Juli 1995 / umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT,003 Desa Mangun Jaya Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tetangga;
- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon mempelai Laki-laki;
- bahwa saksi tahu anak Para Pemohon bernama Putri Binti Samdika. sudah lama menjalin hubungan (pacaran) dengan Syuman Hadi, A.Md. Bin Aman Subianto sekarang telah terlalu dekat;
- bahwa saksi tahu Oran tua Calon mempelai pria sudah melamar anak Para Pemohon dan telah diterima, dan akan dilaksanakan pernikahan terhadap Putri Binti Samdika;
- bahwa saksi tahu walaupun anak Para Pemohon belum cukup umurnya, saksi yakin anak tersebut mampu untuk membina rumah tangga dengan calon mempelai pria tersebut;
- bahwa saksi khawatir apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak dinikahkan, akan membuat aib bagi pihak keluarga Para Pemohon maupun pihak keluarga dan akan menimbulkan mudlarat di kemudian hari;
- bahwa saksi tahu kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga (mahrom) atau hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkan pernikahan di antara keduanya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2022/PA.Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Devi Marelo binti Robani**, lahir tanggal 01 Juli 1996 / umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT,003 Desa Mangun Jaya Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi tetangga para Pemohon ;
- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon mempelai Laki-laki;
- bahwa saksi tahu anak Para Pemohon bernama Putri Binti Samdika. sudah lama menjalin hubungan (pacaran) dengan Syuman Hadi, A.Md. Bin Aman Subianto sekarang telah terlalu dekat;
- bahwa saksi tahu Oran tua Calon mempelai pria sudah melamar anak Para Pemohon dan telah diterima, dan akan dilaksanakan pernikahan terhadap Putri Binti Samdika;
- bahwa saksi tahu walaupun anak Para Pemohon belum cukup umumnya, saksi yakin anak tersebut mampu untuk membina rumah tangga dengan calon mempelai pria tersebut;
- bahwa saksi khawatir apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak dinikahkan, akan membuat aib bagi pihak keluarga Para Pemohon maupun pihak keluarga dan akan menimbulkan mudlarat di kemudian hari;
- bahwa saksi tahu kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga (mahrom) atau hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkan pernikahan di antara keduanya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2022/PA.Kag



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung dan perkara yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bemama Putri Binti Samdika, umur 17 tahun, adalah bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bemama Syuman Hadi, A.Md. Bin Aman Subianto, umur 37 tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, bahkan telah hamil, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pemikahan anaknya Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirih Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir belum dapat menyelenggarakan pencatatan pemikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2022/PA.Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia perkawinan seorang yakni 19 tahun, berdasarkan surat penolakan Nomor : B-479/KK.06.02.02/PW.01/IX/2022 tertanggal 22 September 2022, karena yang bersangkutan baru berumur 17 Tahun 10 Bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu hingga cukup umur (19 tahun), namun Para Pemohon tetap ingin melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.2 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.2 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Putri Binti Samdika adalah anak kandung Para Pemohon dan telah berusia 17 tahun 10 bulan dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Sirih Pulau Padang, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirih Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2022/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yaitu yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Putri Binti Samdika, saat ini berumur 17 tahun 10 bulan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Syuman Hadi, A.Md. Bin Aman Subianto, berumur 37 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah dua tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirih Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2022/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 17 tahun 10 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun 10 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Indah Putri Binti Samdika., dengan calon suaminya bernama Syuman Hadi, A.Md. Bin Aman Subiantoro;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2022/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Putri Binti Samdika untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama Syuman Hadi, A.Md. Bin Aman Subiantoro;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh Dr. MASHUDI, S.H., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh JAUHARI, S.H.. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon

**Hakim Tunggal,**

**Dr. MASHUDI, S.H., M.HI**

**PANITERA PENGGANTI,**

**JAUHARI, S.H..**

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2022/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

---

<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>420.000,00</b>
---------------	---	------------	-------------------

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2022/PA.Kag